



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ba**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kekusaan Orang Tua atas Anak yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx , Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBARYANTI, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Suprpto Rt 05 Rw 01, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Register Perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 09 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 24 April 2007 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ayah anak-anak (Alm) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kabupaten Banjarnegara dan sudah bercerai pada tanggal 23 September 2019;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Suami Pemohon ayah

Hal. 1 dari 14 Halaman Penetapan No. 353/Pdt.P/2023/PA.Ba



anak-anak (Alm) telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing -masing bernama::

- 1) anak kesatu BIN ayah anak-anak (ALM), Tempat tanggal lahir : Banjarnegara 06-10-2007, Umur 16 tahun;
- 2) anak kedua BIN ayah anak-anak (ALM), Tempat tanggal lahir : Banjarnegara 07-06-2011, Umur 12 tahun;
3. Bahwa (Mantan atau Bekas Suami Pemohon) saat ini telah meninggal dunia yaitu pada hari Selasa tanggal 31-10-2023 di Pati, dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 November 2023 dengan Nomor: 474.3/030/X/2023 karena sakit dalam keadaan islam;
4. Bahwa ayah kandung dari Mantan atau Bekas suami Pemohon yang bernama ayah almarhum (Alm) sudah meninggal dunia pada hari sabtu bulan Mei tahun 2014 dan ibu kandungnnya bernama ibu kandung almarhum yang masih hidup;
5. Bahwa Mantan atau Bekas suami Pemohon (ayah anak-anak (Alm)) selama hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pemohon dan pernah bercerai serta tidak ada isteri lain dan tetap beragama islam. ;
6. Bahwa ayah anak-anak (Alm) (Mantan atau Bekas Suami Pemohon) telah meninggalkan ahli waris yaitu::
  - 1) Ibu kandung (Ibu Kandung);
  - 2) anak kesatu Bin ayah anak-anak (Alm), (Anak Kandung);
  - 3) anak kedua Bin ayah anak-anak (Alm), (Anak Kandung);
7. Bahwa (ayah anak-anak (Alm)),(Mantan atau Bekas Suami Pemohon) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun, sedangkan pewaris meninggalkan uang Pensiunan dan Uang Tunjangan Anak Atas nama : 1.anak kesatu Bin ayah anak-anak (Alm), dan 2. anak kedua Bin ayah anak-anak (Alm), yang terletak di Polres Pati;
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon degan pewaris ayah anak-anak (Alm) bernama : 1. anak kesatu BIN ayah anak-anak (ALM), Tempat tanggal lahir : Banjarnegara 06-10-2007, Umur 16 tahun, dan 2 anak kedua BIN ayah anak-anak (ALM), Tempat tanggal lahir : Banjarnegara 07-06-

Hal. 2 dari 14 Halaman Penetapan No. 353/Pdt.P/2023/PA.Ba



2011, Umur 12 tahun, yang secara hukum di dalam negara kesatuan Republik Indonesia belum bisa bertindak sebagai subyek hukum (belum berusia 21 tahun) sedangkan suami dari Pemohon telah meninggal dunia dan anak-anak ikut dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandung;

9. Bahwa Pemohon sebagai orangtua selama ini belum pernah dicabut sebagai orangtua yang mengasuh anak-anak dan juga tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran norma asusila dan pelanggaran hukum;

10. Bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut masih di bawah umur dan/atau belum dewasa, sedangkan Pemohon (Pemohon) untuk mencukupi kebutuhan anak-anak (sekolah, dll) sedangkan kedua orang anak berkedudukan sebagai ahli waris dari Pewaris, maka Pemohon memohon juga agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang Kekuasaan Orang Tua atas Anak/Kuasa Asuh kedua anak tersebut;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara kelas IA C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai pemegang kekuasaan orang tua asuh anak/kuasa asuh anak- anak kandung Pemohon bernama: 1.anak kesatu Bin ayah anak-anak (Alm), dan 2. anak kedua Bin ayah anak-anak (Alm);
3. Menetapkan pemohon (Pemohon) untuk mewakili kedua anak-anaknya tersebut untuk angka 4 untuk melakukan tindakan /perbuatan sebagai subjek hukum/perbuatan hukum sampai anak-anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 Halaman Penetapan No. 353/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada SUBARYANTI, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Suprpto Rt 05 Rw 01, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 69/II/2024/PA.Ba tanggal 09 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan pemegang kekuasaan atas anak menurut ajaran Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku dan segala konsekuensi hukumnya, dan Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3304104202840007 tanggal 02 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3441/2007 atas nama anak kesatu yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tanggal 24 Oktober 2007, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 14 Halaman Penetapan No. 353/Pdt.P/2023/PA.Ba



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5065/2011 atas nama anak kedua yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tanggal 22 Juni 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 1661/AC/2019/PA.Ba yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304102802200003 tanggal 28 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304100810070004 tanggal 28 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/0030/X/2023 atas nama ayah anak-anak tanggal 13 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Banjarnegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

**B. Saksi;**

1. Saksi pertama, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxx Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;

*Hal. 5 dari 14 Halaman Penetapan No. 353/Pdt.P/2023/PA.Ba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ayah anak-anak pada tahun 2007 dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama anak kesatu Bin ayah anak-anak dan anak kedua Bin ayah anak-anak ;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon dengan suaminya(ayah anak-anak) bercerai;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan suaminya tersebut ikut dan diasuh oleh Pemohon;
- bahwa ayah anak-anak saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023 karena sakit dalam keadaan Islam;
- bahwa ayah kandung dari ayah anak-anak telah meninggal lebih dahulu dari ayah anak-anak dan yang ada ibunya bernama Tasmi masih hidup;
- bahwa ayah anak-anak setelah bercerai dari Pemohon tidak menikah lagi dengan perempuan lain sampai meninggal dunia;
- bahwa ayah anak-anak sampai meninggal tetap beragama Islam dan Pemohon serta anak-anaknya saat ini juga tetap beragama Islam;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai Pemegang Kekuasaan Orang Tua Atas Anak/Kuasa Asuh anaknya yang masih di bawah umur yang bernama anak kesatu Bin ayah anak-anak dan anak kedua Bin ayah anak-anak ;
- bahwa dari sejak Pemohon bercerai dengan ayah anak-anak kedua anak yang bernama anak kesatu Bin ayah anak-anak dan anak kedua Bin ayah anak-anak berada dalam pengasuhan Pemohon ;

Hal. 6 dari 14 Halaman Penetapan No. 353/Pdt.P/2023/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik dan cakap sebagai orangtua terhadap anak-anaknya

- bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun norma susila;

2. Saksi kedua, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tetangga Pemohon, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

- bahwa setahu saksi Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ayah anak-anak pada tahun 2007 dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama anak kesatu Bin ayah anak-anak dan anak kedua Bin ayah anak-anak ;

- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon dengan suaminya(ayah anak-anak) bercerai;

- Bahwa kedua anak Pemohon dan suaminya tersebut ikut dan diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;

- bahwa ayah anak-anak saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023 karena sakit dalam keadaan Islam;

- bahwa ayah kandung dari ayah anak-anak telah meninggal lebih dahulu dari ayah anak-anak dan yang ada ibunya bernama Tasmi masih hidup;

- bahwa ayah anak-anak setelah bercerai dari Pemohon tidak menikah lagi dengan perempuan lain sampai meninggal dunia;

- bahwa ayah anak-anak sampai meninggal tetap beragama Islam dan Pemohon serta anak-anaknya saat ini juga tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 14 Halaman Penetapan No. 353/Pdt.P/2023/PA.Ba



- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai Pemegang Kekuasaan Orang Tua Atas Anak/Kuasa Asuh anaknya yang masih di bawah umur yang bernama anak kesatu Bin ayah anak-anak dan anak kedua Bin ayah anak-anak ;
- bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik, taat beragama dan cakap sebagai orangtua terhadap anak-anaknya
- bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun norma susila;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas bukti-bukti yang telah disampaikannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor Nomor 69/II/2024/PA.Ba tanggal 09 Januari 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

*Hal. 8 dari 14 Halaman Penetapan No. 353/Pdt.P/2023/PA.Ba*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon tentang akibat dari permohonannya dan Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ayah anak-anak dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing anak kesatu BIN ayah anak-anak, tempat tanggal lahir : Banjarnegara 06-10-2007, Umur 16 tahun dan anak kedua BIN ayah anak-anak, Tempat tanggal lahir : Banjarnegara 07-06-2011, Umur 12 tahun, kemudian pada tanggal 23 September 2019 Pemohon bercerai dari ayah anak-anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 ayah anak-anak meninggal dunia karena sakit dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Kuasa Asuh atas Anak adalah untuk pengambilan uang pensiunan dan uang tunjangan anak atas nama anak kesatu BIN ayah anak-anak dan anak kedua BIN ayah anak-anak peninggalan dari almarhum ayahnya (ayah anak-anak) sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan kekuasaan orang tua atas anak/kuasa asuh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur belum bisa bertindak hukum;

Hal. 9 dari 14 Halaman Penetapan No. 353/Pdt.P/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi kode P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, dan menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, bukti P-1, P-5 dan P.6 adalah merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga adalah benar sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa bukti P-2, P-3, dan P-4 adalah merupakan fotokopi Akta Kelahiran dan Akta Cerai yang telah membuktikan bahwa Pemohon telah bercerai dari ayah anak-anak dan dalam perkawinannya dahulu dikaruniai dua orang anak masing-masing anak kesatu bin ayah anak-anak, tempat tanggal lahir Banjarnegara 06-10-2007, Umur 16 tahun dan anak kedua bin ayah anak-anak, tempat tanggal lahir Banjarnegara 07-06-2011, Umur 12 tahun;
- Bahwa, bukti P-7 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ayah anak-anak yang membuktikan bahwa ayah kedua anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, serta didengarkan keterangannya satu persatu, yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, sehingga saksi-saksi, serta keterangan-keterangannya yang disampaikan di depan persidangan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR,

*Hal. 10 dari 14 Halaman Penetapan No. 353/Pdt.P/2023/PA.Ba*



sehingga keterangan Para saksi tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi, sehingga majelis hakim menilai Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang telah diperkuat dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ayah anak-anak pada tanggal 24 April 2007 dan telah bercerai pada tanggal 23 September 2019;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan ayah anak-anak dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama anak kesatu bin ayah anak-anak, tempat tanggal lahir Banjarnegara 06-10-2007, Umur 16 tahun dan anak kedua bin ayah anak-anak, tempat tanggal lahir Banjarnegara 07-06-2011, Umur 12 tahun;
3. Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;
4. Bahwa ayah anak-anak telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023 karena sakit;
5. Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan orang tua atas anak/kuasa asuh terhadap anak kesatu bin ayah anak-anak dan anak kedua bin ayah anak-anak karena masih di bawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan orang tua atas anak/kuasa asuh dari dua orang anak almarhum ayah anak-anak dengan Pemohon masing-masing bernama anak kesatu bin ayah anak-anak, tempat tanggal lahir Banjarnegara 06-10-2007, Umur 16 tahun dan anak kedua bin ayah anak-anak, tempat tanggal lahir Banjarnegara 07-06-2011, Umur 12 tahun, karena masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga belum cakap untuk bertindak hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

*Hal. 11 dari 14 Halaman Penetapan No. 353/Pdt.P/2023/PA.Ba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak yang bernama anak kesatu bin Sunot dan anak kedua bin ayah anak-anak dari sejak ayah dan ibunya bercerai sampai ayahnya meninggal dunia diasuh oleh ibu kandungnya (Pemohon) dan Pemohon sebagai ibu kandung sampai saat ini tidak pernah dicabut haknya sebagai orang tua oleh Pengadilan, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dua orang anaknya yang secara langsung di asuh oleh ibu kandungnya dan masih di bawah umur dan/atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, kekuasaan orangtua terhadap anaknya tersebut disebut kuasa asuh;

Menimbang, bahwa kuasa asuh atau Penetapan Kekuasaan Orangtua Atas Anak, adalah merupakan jalan keluar untuk orangtua yang anak-anaknya masih belum dewasa dan/atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang akan melakukan perbuatan hukum dan/atau subjek hukum tertentu sehingga orangtua kandung mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan kekuasaan orangtua atas anak/kuasa asuh, untuk tujuan pengurusan administrasi yang dipersyaratkan instansi tertentu untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak, seperti pengambilan dana pensiun atau pencairan hak-hak asuransi atau rekening tabungan di bank atau bahkan untuk kepentingan jual beli aset berupa benda bergerak maupun tidak bergerak atas nama anak tersebut yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum, sehingga untuk kepentingan baik diri dan harta anak dan untuk kepastian kedudukan hukum anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang Kekuasaan Orangtua Atas Anak/Kuasa Asuh patut untuk dikabulkan sampai anak dewasa (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai pemegang Kekuasaan Orangtua Atas Anak/Kuasa Asuh dua orang anaknya

Hal. 12 dari 14 Halaman Penetapan No. 353/Pdt.P/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing bernama anak kesatu bin ayah anak-anak, tempat tanggal lahir Banjarnegara 06-10-2007, Umur 16 tahun dan anak kedua bin ayah anak-anak, tempat tanggal lahir Banjarnegara 07-06-2011, Umur 12 tahun, maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dua orang anak tersebut yang di bawah penguasaannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Pemohon maka berdasarkan azas umum peradilan "tidak perkara tanpa biaya" dan Pasal 121 jo Pasal 182 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon ) adalah sebagai pemegang kekuasaan orangtua atas anak/kuasa asuh dua orang anak kandung Pemohon masing-masing bernama anak kesatu bin ayah anak-anak, tempat tanggal lahir Banjarnegara 06-10-2007, Umur 16 tahun dan anak kedua bin ayah anak-anak, tempat tanggal lahir Banjarnegara 07-06-2011, Umur 12 tahun;
3. Menetapkan Pemohon (Pemohon ) mewakili kedua anaknya tersebut pada diktum angka 2 dalam melakukan perbuatan hukum sampai anak dewasa/berumur 21 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriyah*, yang terdiri

*Hal. 13 dari 14 Halaman Penetapan No. 353/Pdt.P/2023/PA.Ba*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dari **Dra. Hidayaturohmah, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. M. Mursyid** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sri Wahdani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Ketua

**Dra. Hidayaturohmah, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. M. Mursyid**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

**Sri Wahdani, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB	: Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Halaman Penetapan No. 353/Pdt.P/2023/PA.Ba